



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI IMAM KURNIALDY ALIAS DUWIK BIN SUKRANSYAH;**
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Dwi Imam Kurnialdy Als Duwik Bin Sukransyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 dengan imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423, warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0821xxxxxxx.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 17 warna midnight black dengan imei 1 868852068967194 imei 2 868852068967186, dengan nomor kontak Sim 1 0822xxxxxxx Sim 2 0812xxxxxxx;
- 1 (satu) lembar mini set pakaian Wanita warna putih kombinasi pink.

Dikembalikan kepada saksi Korban.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 71 warna gold dengan imei 1 869601031994796 imei 2 869601031994788, dengan nomor kontak 0812xxxxxxx.

Dikembalikan kepada saksi II.

- 1 (satu) unit perangkat handphone merk Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk 8 GB warna merah hitam, yang berisi foto yang bermuatan pornografi yang diambil dari 1 (satu) unit perangkat handphone merk Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx.

Dikembalikan kepada saksi III.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-13/Bateng/Eku.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DWI IMAM KURNIALDY ALS DUWIK BIN SUKRANSYAH pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah dan di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban, ketika sedang komunikasi melalui whatsapp Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil foto area kemaluan Saksi Korban dan mengirimkannya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto tersebut dan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Terdakwa, namun Saksi Korban menolak permintaan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban dan mengancam akan menyebarkan foto pornografi Saksi Korban;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah hubungan Terdakwa dan Saksi Korban kian merenggang, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB ketika sedang berada di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 dengan imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0851xxxxxxx (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/27/III/RES.1.24./2025/RESKRIM tanggal 26 Februari 2025) mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang ditutup dengan stiker ke nomor kontak 0812xxxxxxx milik saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban berikut dengan pesan “selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..?” “mohon di liat terlebih dahulu pak barang kali bapak kenal”;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 dengan imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0821xxxxxxx kembali mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang ditutup dengan stiker dan foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker ke nomor kontak 0822xxxxxxx milik saksi III yang merupakan kakak ipar dari Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 41/LFBE/KOMDIGI/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, MCVE., selaku Kepala Laboratorium dan Revani Saputra, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, MCVE., selaku Yang Melakukan Pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru putih glamour imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - a. Ditemukan riwayat komunikasi WhatsApp Business antara 62821xxxxxxx@s.whatsapp.net Ha.a (owner) dengan 62822xxxxxxx@s.whatsapp.net Yuk Saksi III;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ditemukan riwayat komunikasi WhatsApp Business antara 62823xxxxxxx@s.whatsapp.net Universitas Pertiba dengan 62821xxxxxxx@s.whatsapp.net Ha.a (owner);

c. Ditemukan riwayat komunikasi WhatsApp Business antara 62822xxxxxxx@s.whatsapp.net (owner) 62812xxxxxxx@s.whatsapp.net @my crybaby💖♥.

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 17 warna midnight black imei 1 868852068967194 imei 2 868852068967186, ditemukan informasi berupa riwayat komunikasi antara 62822xxxxxxx@s.whatsapp.net Duwik dengan 62812xxxxxxx@s.whatsapp.net Imud (owner).

3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 71 warna gold imei 1 869601031994796 imei 2 869601031994788, ditemukan informasi berupa riwayat komunikasi antara [62812xxxxxxx](mailto:62812xxxxxxx@s.whatsapp.net) Saksi II dengan [6851xxxxxxx](mailto:6851xxxxxxx@s.whatsapp.net). (owner).

4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 6 warna hitam imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, ditemukan informasi berupa riwayat komunikasi antara [62821xxxxxxx](mailto:62821xxxxxxx@s.whatsapp.net) dengan [6282xxxxxxx](mailto:6282xxxxxxx@s.whatsapp.net) (owner).

5. 1 (satu) unit flashdrive merk sandisk 8 GB warna merah hitam, ditemukan informasi berupa gambar-gambar terkait perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan Saksi menjadi korban sehubungan dengan peredaran foto yang bermuatan pornografi yang dikirimkan melalui pesan *Whatsapp*;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah menyebarkan foto yang bermuatan pornografi diri Saksi tersebut adalah Terdakwa dimana hubungan Saksi dengan Terdakwa dahulunya pernah berpacaran dengan Terdakwa sejak Juli 2023;
- Bahwa foto yang bermuatan pornografi yang beredar tersebut adalah 1 (satu) buah foto area kemaluan (vagina) Saksi yang ditutup dengan stiker dan 1 (satu) buah foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali 2 (dua) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi tersebut, diantaranya 1 (satu) foto telanjang yang pernah Saksi buat sendiri karena dapat Saksi kenali dari 1 (satu) helai pakaian dalam wanita miniset berwarna putih kombinasi pink bergambar yang Saksi gunakan saat Saksi membuat foto telanjang tersebut dan 1 (satu) buah lagi foto Saksi dalam keadaan bugil tanpa busana ditutupi dengan emoticon (stiker) memperlihatkan jelas wajah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peredaran foto yang bermuatan pornografi tersebut dari Terdakwa yang mana Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi bukti kiriman 1 (satu) buah hasil *screenshot* kiriman foto yang bermuatan pornografi yang dikirimkan kepada Ibu Saksi yaitu Saksi II. Lalu Saksi II pun ada menanyakan kepada Saksi 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut kepada Saksi. Kemudian 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp dalam keadaan bugil tanpa busana memperlihatkan jelas wajah Saksi sendiri Saksi ketahui dari kakak ipar Saksi yaitu Saksi III;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kiriman foto yang bermuatan pornografi yang dikirim melalui pesan Whatsapp tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB saat Saksi berada di kos Saksi yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang dan Saksi mengetahui dari ibu Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamatkan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB Terdakwa telah mengirimkan 1 (satu) foto Saksi yang memperlihatkan area kemaluan Saksi yang ditutup dengan stiker ke ibu

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Saksi yaitu Saksi II. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa kembali mengirimkan 1 (satu) foto area kemaluan Saksi yang ditutup dengan stiker dan 1 (satu) foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker ke nomor kontak whatsapp milik Saksi III yang merupakan kakak ipar Saksi;

- Bahwa 2 (dua) buah foto Saksi dalam keadaan memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina Saksi tersebut Saksi ambil sendiri melalui *handphone* milik Saksi dan setelah itu foto tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi ketika sedang komunikasi melalui whatsapp Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil foto area kemaluan Saksi dan mengirimkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi menolak untuk mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa terus memaksa Saksi dan Terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto tersebut, melainkan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi hingga Saksi terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi untuk mengirimkan foto telanjang Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa selain dari foto bermuatan pornografi, Terdakwa juga ada meminta Saksi mengirimkan video bermuatan pornografi (video bugil Saksi tanpa busana) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta foto bermuatan pornografi memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi dengan tujuan untuk memuaskan hasrat nafsu membuat gairah seksual Terdakwa untuk melakukan masturbasi (onani);

- Bahwa Saksi ada mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali;

- Bahwa Saksi ada menolak permintaan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi dan akhirnya mengancam Saksi akan memberitahukan hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengancam akan menyebarkan/mengirimkan foto Saksi yang memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi yang sebelumnya pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa kepada orang tua Saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menyebarkan foto tersebut ke kampus tempat kuliah Saksi agar beasiswa Saksi dicabut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah saat Saksi hendak pergi ke sebuah acara bersama sepupu Saksi namun saat di pertengahan perjalanan sepupu Saksi menyuruh Saksi untuk berhenti karena sepupu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian sepupu Saksi mengajak Saksi untuk menghampiri 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali tersebut dikarenakan sepupu Saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Kemudian salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali tersebut mengajak Saksi bersama sepupu Saksi ke pantai sumur tujuh yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi dan lainnya duduk bersantai di pantai hingga akhirnya kembali pulang. Kemudian Saksi bertemu kembali dengan seorang laki-laki yang sebelumnya pernah Saksi temui bersama sepupu Saksi di Kabupaten Bangka Tengah saat Saksi hendak diajak oleh sepupu Saksi untuk pergi ke rumah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali tersebut di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan pada saat itu sedang merayakan hari Raya Idul Fitri Kemudian setelah pulang dari rumah seorang laki laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali tersebut tiba-tiba pada han Jumat tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi hendak ke rumah sepupu Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah Saksi mendapati pesan lewat Akun Messenger dari seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali. Kemudian Saksi pun memulai percakapan dengan seorang lelaki yang awalnya tidak Saksi kenali tersebut dan setelah melakukan obrolan panjang lewat akun messenger kemudian laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenali tersebut memperkenalkan diri kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui bahwa laki-laki tersebut Terdakwa yang sebelumnya pernah Saksi temui bersama sepupu Saksi;

- Bahwa Seingat Saksi, Saksi membuat 2 (dua) foto bermuatan pornografi tersebut pada pertengahan bulan November 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kamar kos Saksi yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa setelah beberapa waktu Saksi berkenalan pada bulan Juli 2023 dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk berpacaran dan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerima ajakan dari Terdakwa untuk menjalin hubungan berpacaran setelah beberapa lama menjalani hubungan berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto dan video Saksi dalam keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif milik Saksi dengan cara membujuk merayu dan memaksa Saksi untuk mengirimkan foto dan video Saksi dengan keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif milik Saksi tersebut, karena Saksi mendapat tekanan dari Terdakwa Saksi pun menuruti permintaan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa sering meminta Saksi untuk mengirimkan foto Saksi dengan keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif milik Saksi dengan paksaan serta tekanan yang dilakukan dari Terdakwa kepada Saksi dengan memberi ancaman kepada Saksi akan menyebarkan foto Saksi yang sebelumnya pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa dengan keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif milik Saksi, karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan Terdakwa Saksi beberapa kali menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi dengan ancaman akan menyebarkan foto Saksi dengan keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif milik Saksi yang sebelumnya pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah Ibu kandung Saksi yaitu Saksi II memberitahu Saksi bahwa Saksi II mendapat 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp dari salah seorang yang sebelumnya tidak diketahui dengan nomor kartu perdana TELKOMSEL dengan nomor 0851xxxx-xxxx Kemudian Saksi II menghubungi Saksi dan menanyakan kepada Saksi terkait 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan bukti dan memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut sudah dikirimkan kepada ibu kandung Saksi dan Saksi pun memberitahu Ibu kandung Saksi dimana 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp tersebut adalah Saksi sendiri yang dikirimkan oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi pun diberitahu oleh kakak ipar Saksi yaitu Saksi III dimana Saksi III juga mendapatkan kiriman foto bermuatan pornografi milik Saksi dalam keadaan bugil tanpa busana ditutupi dengan emoticon (stiker) memperlihatkan jelas wajah Saksi sendiri dari orang yang sebelumnya tidak diketahui dari akun Whatsapp dengan nomor kartu perdana TELKOMSEL 0821-xxxx-xxxx yang setelah diketahui dikirimkan dari Terdakwa;

- Bahwa beberapa minggu setelah menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa ada meminta Saksi untuk mengirimkan foto dengan memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi lewat akun Whatsapp namun awalnya Saksi sempat menolak permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa terus merayu Saksi dengan berkata kepada Saksi tidak akan menyebarkan foto yang ingin diminta, hanya dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa lalu Terdakwa juga berkata kepada Saksi akan berjanji serta menjamin akan menjadi masa depan Saksi (dengan maksud akan menikahi Saksi), akhirnya Saksi termakan bujuk rayu serta janji dari Terdakwa, lalu mengirimkan foto yang memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi kepada Terdakwa. Setelah menuruti permintaan dari Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta foto bermuatan pornografi memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi dengan tujuan untuk memuaskan hasrat nafsu membuat gairah seksual Terdakwa untuk melakukan masturbasi (onani) namun Saksi sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut. Setelah mendapat penolakan dari Saksi, Terdakwa memberikan ancaman kepada Saksi akan memberitahu orang tua Saksi tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi ada memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mendapat izin dari orang tua Saksi untuk berpacaran dan Terdakwa juga mengancam Saksi untuk menyebarkan/mengirimkan foto Saksi yang memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi yang sebelumnya pernah Saksi kirimkan kepada Terdakwa kepada orang tua Saksi. Karena merasa takut dan tertekan dengan ancaman tersebut Saksi kembali menuruti permintaan dari Terdakwa dan cara tersebut digunakan Terdakwa setiap ingin meminta Saksi mengirimkan foto bermuatan pornografi milik Saksi.

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sudah meminta Saksi untuk melakukan *video call sex* melalui aplikasi



whatsapp, selain itu juga Saksi sudah disetubuhi oleh Terdakwa beberapa kali;

- Bahwa Saksi mau saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa memberikan ancaman apabila Saksi tidak mau maka Terdakwa akan menyebarkan foto, video Saksi yang bermuatan pornografi tersebut, ke orang tua Saksi, ke sekolahan Saksi (dulunya) dan terakhir mengancam akan menyebarkan ke kampus tempat Saksi kuliah agar beasiswa Saksi dicabut, Terdakwa juga mengancam dengan kata-kata kasar;

- Bahwa Selama Saksi dan Terdakwa pacaran, Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan ancaman apabila Saksi menolak, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video bugil Saksi;

- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian awalnya Saksi curhat ke sepupu Saksi, menceritakan semua perbuatan Terdakwa karena Saksi sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa yang terus menerus mengancam Saksi apabila Saksi tidak menuruti permintaannya, Saksi sudah tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang melarang Saksi untuk berteman dengan teman-teman kuliah, melarang Saksi untuk tidak keluar kamar kosan Saksi bahkan melarang Saksi untuk berkomunikasi dengan orang tua Saksi, dan sepupu Saksi tersebut bercerita ke orang tua Saksi, lalu setelah dibicarakan antar keluarga orang tua Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah itu baru Terdakwa mengirim foto Saksi bermuatan pornografi tersebut ke ibu dan kakak ipar Saksi, karena Saksi tidak membalas semua pesan WA Terdakwa lagi, sehingga membuat Terdakwa kesal, saat itu Terdakwa belum mengetahui orang tua Saksi telah melaporkan perbuatan cabul Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa pengancaman dilakukan Terdakwa secara terus menerus, setiap Terdakwa meminta foto/video bugil Saksi atau setiap Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh selalu dengan ancaman-ancaman tersebut, sudah banyak kata-kata ancaman yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi melalui pesan/chat whatsapp;

- Bahwa Saksi hanya mengirimkan 2 (dua) buah foto tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) buah foto bermuatan pomografi dimana Saksi



dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan/ area sensitif vagina Saksi tersebut kepada orang lain;

- Bahwa akibat tersebarnya 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi Saksi dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina milik Saksi yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut, Saksi sempat mau bunuh diri;

- Bahwa Saksi membuat 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A17 dengan nomor imei 1 868852068967194 dan imei 2 : 868852068967186;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah kiriman foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi dengan emoticon (stiker) yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui merek dan tipe *handphone* tersebut, namun dikirimkan dengan menggunakan kartu perdana TELKOMSEL dengan nomor 0851xxxx-xxxx dan nomor kartu perdana TELKOMSEL 0821-xxxx-xxxx;

- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) buah kartu dengan nomor SIM 1 : 0822xxxx-xxxx, dan nomor Sim 2 : 0812-xxxx-xxxx yang Saksi gunakan dengan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A 17 dengan Imei 1 : 868852068967194, Imei 2 868852068967186 warna *midnight black* milik Saksi terkait kejadian yang Saksi alami dan tidak ada nomor lain selain nomor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan Saksi mengetahui mengenai adanya beredar foto yang bermuatan pornografi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu foto Saksi Korban dalam keadaan telanjang/tidak berbusana yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa saat ini umur Saksi korban kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penyebaran foto yang bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut namun setelah dijelaskan oleh anak Saksi bahwa pelaku yang telah menyebarkan foto yang bermuatan pornografi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut berpacaran sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa sebelumnya Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa, karena Saksi belum mengizinkan Saksi Korban untuk berpacaran dengan siapapun, Saksi Korban harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengetahui beredar foto yang bermuatan pornografi tersebut dari istri Saksi yaitu Saksi II, Saksi II mendapatkan kiriman foto tersebut di whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0851xxxx-xxxx yang berisikan pesan yaitu "selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..? dan mohon dilihat terlebih dahulu pak barangkali bapak kenal" dan menampilkan foto yang bermuatan pomografi yang ditutupi oleh sebuah emoticon, lalu istri Saksi memberitahu kepada Saksi perihal menerima pesan whatsapp tersebut, sehingga awalnya Saksi tidak mengetahui foto siapa yang dikirimkan tersebut, lalu istri Saksi menanyakan kepada anak Saksi yaitu Saksi Korban terkait foto tersebut dan anak Saksi mengakui bahwa foto tersebut adalah Saksi Korban, yang mana foto tersebut sebelumnya pernah anak Saksi kirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Istri Saksi mendapat kiriman foto yang bermuatan pomografi tersebut melalui pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB saat sedang berada di perkebunan karet yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa isi dari foto yang bermuatan pomografi tersebut yang Saksi lihat adalah foto seorang perempuan yaitu Saksi Korban yang sedang menggunakan pakaian dalam wanita (miniset) berwarna putih yang memperlihatkan daerah sensitif tubuhnya (Vagina) namun tidak memperlihatkan wajahnya;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa menyakini foto yang bermuatan pornografi tersebut adalah anak Saksi karena pakaian yang digunakan dan dari pengakuan dari anak Saksi terkait foto tersebut;
- Bahwa setelah melihat foto yang bermuatan pornografi tersebut Saksi meminta istri Saksi untuk menelpon anak Saksi untuk menanyakan perihal foto tersebut, dan anak Saksi mengatakan bahwa foto tersebut adalah foto Saksi Korban dan yang mengirimkan foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa Saksi Korban yang mengirim foto itu kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memaksa meminta Saksi Korban mengirimkannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban termakan bujuk rayu Terdakwa dan ancaman-ancaman Terdakwa dimana Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban tidak akan menyebarkan foto tersebut, melainkan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi (foto telanjang) Saksi Korban kepada Terdakwa dengan ancaman akan menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban yang sebelumnya sudah dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban juga mengakui menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa berkali-kali. Dimana pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut saat Saksi Korban masih bersekolah di bangku SMA, dan Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut karena diancam oleh Terdakwa akan disebar foto bermuatan pornografi Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban hanya ada mengirimkan foto bermuatan pornografi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina Saksi Korban tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat tersebarnya foto bermuatan pornografi Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina milik Saksi Korban yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut, dan Saksi Korban mengakui sempat berfikir akan bunuh diri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban pernah menolak permintaan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban dan akhirnya mengancam Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban dan setelah dibaca dari riwayat pesan whatsapp Terdakwa yang dikirim ke Saksi Korban, Terdakwa memberikan ancaman akan memberitahukan hubungan pacaran Saksi Korban dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi Korban, Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan/mengirimkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban dan akan mengirimkannya juga ke kampus tempat kuliah Saksi Korban agar beasiswa Saksi Korban dicabut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan Saksi mengetahui mengenai adanya beredar foto yang bermuatan pornografi yaitu foto Saksi Korban dalam keadaan telanjang/tidak berbusana yang merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa saat ini umur Saksi korban kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penyebaran foto yang bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut namun setelah dijelaskan oleh anak Saksi bahwa pelaku yang



telah menyebarkan foto yang bermuatan pornografi tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya adalah pacar Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa sebelumnya Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa, karena suami Saksi yang merupakan bapak kandung Saksi Korban belum mengizinkan Saksi Korban untuk berpacaran dengan siapapun, Saksi Korban harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu;

- Bahwa isi dari foto yang bermuatan pornografi yang Saksi lihat tersebut adalah foto seorang wanita yaitu Saksi Korban yang sedang menggunakan pakaian dalam wanita (miniset) berwarna putih yang memperlihatkan daerah sensitif tubuhnya (Vagina) namun tidak memperlihatkan wajahnya;

- Bahwa Saksi bisa meyakini bahwa yang di foto tersebut adalah anak Saksi karena pakaian yang digunakan dan pengakuan dari anak Saksi terkait foto tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui beredar foto yang bermuatan pornografi tersebut dikarenakan Saksi mendapatkan kiriman foto tersebut di whatsapp Saksi dari nomor yang tidak Saksi kenal yaitu 0851-xxxx-xxxx yang berisikan pesan yaitu "selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..?" dan "mohon dilihat terlebih dahulu pak barangkali bapak kenal" dan menampilkan foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi oleh sebuah emoticon, lalu Saksi memberitahu kepada suami Saksi perihal menerima pesan whatsapp tersebut, awalnya Saksi tidak mengetahui foto siapa yang dikirimkan tersebut, lalu Saksi disuruh suami Saksi menanyakan kepada Saksi Korban terkait foto tersebut dan anak Saksi (Saksi Korban) mengakui bahwa foto tersebut adalah Saksi Korban, yang mana foto tersebut sebelumnya pernah anak Saksi kirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapat kiriman foto yang bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut melalui pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB saat sedang berada di perkebunan karet yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) buah kartu dengan nomor 0812-xxxx-xxxx yang Saksi gunakan pada 1 (satu) unit *Handphone* Merek OPPO A71 warna *gold*, dan di nomor dan *handphone* tersebutlah Saksi mendapatkan kiriman foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, bahwa Saksi Korban yang mengirim foto itu kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memaksa meminta Saksi Korban mengirimkannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban termakan bujuk rayu Terdakwa dan ancaman-ancaman Terdakwa dimana Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban tidak akan menyebarkan foto tersebut, melainkan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi (foto telanjang) Saksi Korban kepada Terdakwa dengan ancaman akan menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban yang sebelumnya sudah dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban juga mengakui menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa berkali-kali. Dimana pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut saat Saksi Korban masih bersekolah di bangku SMA dan Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut karena diancam oleh Terdakwa akan disebar foto bermuatan pornografi Saksi Korban;
- Bahwa Suami Saksi yaitu Saksi I yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian, atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, setelah ada laporan tersebut baru Saksi mendapatkan kiriman foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban hanya ada mengirimkan foto bermuatan pornografi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi yang Saksi dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina Saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat tersebar foto bermuatan pornografi Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina milik Saksi Korban yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut dan Saksi Korban mengakui sempat berfikir mau bunuh diri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban ada mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban pernah menolak permintaan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban dan akhirnya mengancam Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban dan setelah dibaca dari riwayat pesan whatsapp Terdakwa yang dikirim ke Saksi Korban, Terdakwa memberikan ancaman akan memberitahukan hubungan pacaran Saksi Korban dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi Korban, Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan/mengirimkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban dan akan mengirimkannya juga ke kampus tempat kuliah Saksi Korban agar beasiswa Saksi Korban dicabut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan Saksi mengetahui mengenai adanya beredar foto yang bermuatan pornografi dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Korban yang merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa foto yang bermuatan pornografi tersebut isinya foto Saksi Korban yang memperlihatkan area sensitif bagian kemaluannya (vagina) yang ditutup dengan Emoticon (sticker);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto yang bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut dikarenakan Saksi ada mendapatkan kiriman 2 (dua) buah foto yang bermuatan pornografi melalui pesan whatsapp yang sebelumnya nomor *handphone* tersebut Saksi belum mengenalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor (0821-xxxx-xxxx) yang isi dari foto tersebut adalah foto Saksi Korban yang memperlihatkan area sensitif bagian kemaluannya (vagina) yang ditutup dengan Emoticon (sticker);

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku penyebaran tersebut akan tetapi setelah Saksi mengklarifikasikan perihal foto yang Saksi dapatkan dari nomor *handphone* yang belum Saksi kenal tersebut kepada Saksi Korban barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mengirimkan foto yang bermuatan pornografi milik Saksi Korban tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman 2 (dua) buah foto yang bermuatan pornografi tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang pada saat itu Saksi sedang berada di Pangkalpinang dan Saksi mendapatkan kiriman foto tersebut dari nomor *Handphone* Terdakwa yang sebelumnya nomor tersebut sudah Saksi simpan di *handphone* Saksi, akan tetapi foto tersebut belum sempat Saksi buka namun sudah dihapus oleh pelaku kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB barulah Saksi mendapatkan kiriman lagi 2 (dua) buah foto yang bermuatan pornografi yang diduga foto tersebut adalah Saksi Korban dari nomor *handphone* yang belum Saksi kenal dengan nomor (0821-xxxx-xxxx);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa memang sebelumnya pernah berpacaran;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi penyebaran foto yang bermuatan pornografi tersebut dengan cara mengirimkan dan disebarikan kepada Saksi dan orang tua korban melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah menyebarkan foto maupun video bermuatan pornografi Saksi Korban ke orang lain/pihak lain atau belum, yang Saksi tahu Saksi dan Saksi II ibu kandung Saksi Korban yang mendapatkan kiriman foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan kiriman video bermuatan pornografi Saksi Korban dari Terdakwa, hanya foto saja;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) buah kartu dengan nomor 0822-xxxx xxxx yang Saksi gunakan dengan 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek INFINIX Smart 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356222193735826, IMEI 2 : 356222193735834 milik Saksi terkait

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami Saksi Korban dan tidak ada nomor lain selain nomor tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban yang mengirim foto itu kepada Terdakwa karena Terdakwa yang memaksa meminta Saksi Korban mengirimkannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban termakan bujuk rayu Terdakwa, dan ancaman-ancaman Terdakwa dimana Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban tidak akan menyebarkan foto tersebut, melainkan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi (foto telanjang) Saksi Korban kepada Terdakwa dengan ancaman akan menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban yang sebelumnya sudah dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban juga mengakui menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa berkali-kali. Dimana pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut saat Saksi Korban masih bersekolah di bangku SMA dan Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut karena diancam oleh Terdakwa, akan disebar foto bermuatan pornografi Saksi Korban;

- Bahwa mertua Saksi yaitu Saksi I yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian, atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, setelah ada laporan tersebut baru Saksi mendapatkan kiriman foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban hanya ada mengirimkan foto bermuatan pornografi kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Saksi Korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi yang Saksi dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina Saksi atau kepada orang lain;

- Bahwa akibat tersebar foto bermuatan pornografi Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina milik Saksi Korban yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut, dan Saksi Korban mengakui sempat berfikir mau bunuh diri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban pernah menolak permintaan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban dan akhirnya mengancam Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban dan setelah dibaca dari riwayat pesan whatsapp Terdakwa yang dikirim ke Saksi Korban, Terdakwa memberikan ancaman akan memberitahukan hubungan pacaran Saksi Korban dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi Korban, Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan/mengirimkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban dan akan mengirimkannya juga ke kampus tempat kuliah Saksi Korban agar beasiswa Saksi Korban dicabut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan Saksi mengetahui mengenai adanya beredar foto yang bermuatan pornografi dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Korban yang memperlihatkan area sensitif bagian kemaluannya (vagina) yang ditutup dengan Emoticon (sticker);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut terjadi namun Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh Saksi I selaku ayah kandung Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyebaran foto yang bermuatan pornografi tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB, di perkebunan Karet yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi selaku sekdes di Kabupaten Bangka Tengah dan orang tua Saksi Korban adalah warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah ada melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku Sekdes untuk dimintakan pendampingan menghadapi permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi I selaku orang tua kandung Saksi Korban menceritakan kejadiannya kepada Saksi baru mengetahui pelaku dari penyebaran foto yang bermuatan pomografi milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa dimana Saksi Korban sebelumnya berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Saksi I selaku ayah kandung Saksi Korban mendapat kiriman foto yang bermuatan pornografi milik Saksi Korban tersebut namun setelah diberitahu oleh Saksi I, Saksi mengetahui kiriman foto yang bermuatan pornografi milik Saksi Korban tersebut awalnya diketahui oleh Saksi II melalui pesan Whatsapp yang berisikan pesan yaitu "selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..?" dan "mohon dilihat terlebih dahulu pak barangkali bapak kenal" dan menampilkan foto yang bermuatan pornografi yang ditutupi oleh sebuah emoticon. Yang diketahui Saksi I dan Saksi II selaku istri Saksi I pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB saat sedang berada di perkebunan karet yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa isi dari foto yang bermuatan pornografi yang tersebar tersebut adalah foto seorang perempuan yang diduga Saksi Korban memperlihatkan area sensitif tubuhnya bagian kemaluan (vagina) yang ditutupi dengan Emoticon (sticker);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan aksi penyebaran foto yang bermuatan pornografi tersebut lewat kiriman Whatsapp yang Saksi lihat dari *Handphone* Saksi II selaku istri dari Saksi I;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi I kepada Saksi, bahwa Saksi Korban yang sebelumnya mengirim foto bermuatan pornografi tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memaksa meminta Saksi Korban mengirimkannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi I kepada Saksi, Saksi Korban termakan bujuk rayu Terdakwa, dan ancaman-ancaman Terdakwa dimana Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban tidak akan menyebarkan foto tersebut, melainkan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi (foto telanjang) Saksi Korban kepada Terdakwa dengan ancaman akan menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban yang sebelumnya sudah dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi I kepada Saksi, Saksi Korban juga mengakui menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa berkali-kali. Dimana pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut saat Saksi Korban masih bersekolah di bangku SMA dan Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut karena diancam oleh Terdakwa, akan disebar foto bermuatan

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban hanya ada mengirimkan foto bermuatan pornografi kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirimkan 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi yang Saksi dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina Saksi tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Toni, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa Riwayat Pendidikan Ahli SD Negeri 49 Labu Kecamatan Puding Besar Lulus Tahun 1992, SMP Swasta Sinar Jaya Tempilang Lulu S Tahun 1995, SMA Swasta Sinar Jaya Lulus Tahun 1998, S-1 Ilmu Hukum FH Universitas Jayabaya Jakarta Lulus Tahun 2003, S-2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Lulus Tahun 2009. Adapun Pekerjaan Ahli Dosen/Tenaga Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini.



- Ahli menjelaskan bahwa Sudah pernah memberikan keterangan selaku AHLI sesuai dengan tugasnya dilingkungan FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

- Ahli membenarkan bahwa Dari bunyi pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi : “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi”

jika disandingkan dengan peristiwa hukum tersebut di atas maka dilihat dari beberapa klasifikasi unsur perbuatan sudah terpenuhi yakni unsur “memproduksi, membuat, menyebarluaskan pornografi”. Dimana frase “memproduksi” merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan/menghasilkan. Selanjutnya untuk fase “menyebarkan” yang berarti menyiarkan atau menyebarkan ke mana – mana dalam hal ini unsur klasifikasi perbuatan “menyebarkan pornografi” yang dilakukan Sdr DWI IMAM KURNIALDY Als DUWIK dengan mengirimkan foto dalam keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Sdr SAKSI KORBAN tanpa izin dari Sdr SAKSI KORBAN. Dan fakta hukum menyebarluaskan yaitu dengan adanya pernyataan foto telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sudah dikirim ke lebih dari 1 (satu) orang. Maka ini dapat dianggap dengan tujuan “untuk diketahui umum”.--- sedangkan unsur objek perbuatan pada Pasal 41 Ayat (1) huruf a sampai huruf f Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, jika dilihat dari fakta hukum yang ada sudah memenuhi unsur objek huruf d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan huruf e. alat kelamin.

Unsur objek perbuatan:

- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpenuhinya unsur ini berdasarkan pernyataan Sdri SAKSI III selaku kakak ipar Sdri SAKSI KORBAN bahwa Sdri SAKSI III ada mendapatkan kiriman sebuah foto dari akun whatsapp dari nomor tidak diketahui dengan nomor 0821-xxxx-xxxx. Diketahui foto tersebut bermuatan pornograf ditutupi dengan emotion (stiker) dengan memperlihatkan jelas wajah dari Sdri SAKSI KORBAN dan Sdri SAKSI KORBAN mengetahui foto tersebut adalah foto bermuatan pornografi yang sebelumnya ada dikirim Sdri SAKSI KORBAN kepada Sdr DWI IMAM KURNIALDY dan disebar serta dikirimkan Sdr DWI IMAM KURNIALDY tanpa mendapat izin dari Sdri SAKSI KORBAN

- Alat kelamin;

Sdr DWI IMAM KURNIALDY mengancam Sdri SAKSI KORBAN untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi dengan keadaan telanjang memperlihatkan tubuh bagian area sensitif kemaluan milik Sdri SAKSI KORBAN tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Unsur-unsur pasal terdiri dari:

1. Setiap orang

Menunjukan pada unsur pelaku, dimana unsur ini tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang melekat pada diri si pelaku dan siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan

2. dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Penjelas Unsur tindak pidana yang termasuk dalam unsur perbuatan adalah sebagai berikut :

- Frasa Memproduksi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan/menghasilkan;
- Frasa Membuat adalah menciptakan, membikin, menggunakan memakai, ada pengecualian yakni tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri;
- Frasa Memperbanyak bermakna menjadikan lebih banyak, dan mengalikan;
- Frasa menggandakan bermakna melipatkan beberapa kali, memperbanyak;
- Frasa menyebarluaskan bermakna menyiarkan atau menyebarkan ke mana-mana;
- Frasa menyiarkan merupakan memberitakan kepada umum atau mengumumkan;
- Mengimpor berarti memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri;
- Mengekspor berarti mengirimkan barang dagangan ke luar negeri;
- Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- Memperjualbelikan adalah menjual dan membeli sesuatu atau juga memperdagangkan;
- Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa; dan - Menyediakan bermakna menyiapkan, mempersiapkan.

Sedangkan pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Yang secara eksplisit merupakan terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah secara gamblang.

Penjelasan unsur yang disebut unsur objek perbuatan adalah sebagai berikut :

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang merupakan aktifitas seksual sedangkan persenggamaan yang menyimpang adalah aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual;
- kekerasan seksual merupakan persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;
- masturbasi atau onani, masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin untuk mendapatkan kepuasan seks sedangkan onani adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama;
- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan merupakan suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit ;
- alat kelamin atau disebut organ seksual adalah semua bagian anatomis tubuh makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan menjadi bagian dari sistem reproduksi pada suatu organisme kompleks; atau
- pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

- Kedudukan korban jika dikaitkan dengan frasa memproduksi atau membuat tidak dapat dianggap memenuhi unsur ini karena perbuatan awal dilakukan tidak terdapat niat jahat (mens rea) ini dilihat dari pernyataan Sdr DWI IMAM KURNIALDY Als DUWIK mengancam Sdr SAKSI KORBAN untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi dengan keadaan telanjang memperlihatkan tubuh bagian area sensitive kemaluan milik Sdr SAKSI KORBAN. Sdr SAKSI KORBAN tetap dianggap korban

- Tindakan dan perbuatan pelaku yang menyebarkan foto tersebut melanggar jelas sudah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diindonesia, Yakni ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang menyatakan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b. Kekerasan Seksual;
- c. Mansturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Adapun perihal ancaman pidananya diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/pidana danda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).

- Barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitan dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti, artinya beberapa barang bukti diatas harus berkaitan dengan bertalian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa (pelaku) kesimpulan jika melihat beberapa barang bukti tersebut diatas yang sangat berkaitan dengan alat bukti dalam KUHP maka sudah cukup memiliki kekuatan pembuktian dari pasal yang disangkakan kepada pelaku.

- Pasal apa yang bisa diterapkan terhadap pelaku tersebut pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi , membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, ,mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” sebagaimana dimaksud

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



dalam pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/pidana danda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah);

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, menrtansmisikan, dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”

- Dari kronologis diatas untuk menjelaskan apakah dapat dipersangkakan atau tidak terduga pelaku maka harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana.

“Unsur *Subjektif*”, disini adalah unsur pelaku dalam hal ini Sdr DWI IMAM KURNIALDY Als DUWIK dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan karena dilakukan dengan sengaja yang mengetahui maksud dan mengetahui tujuan dari perbuatannya.

“Unsur *Objektif*” adalah unsur perbuatan dalam rumusan tindak pidana dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

a. Tanpa hak, dalam hal ini perbuatan Sdr DWI IMAM KURNIALDY Als DUWIK tidak mendapat izin dari korban Sdri SAKSI KORBAN untuk mendistribusikan foto yang dikirimkan korban kepada pelaku kepada orang lain.

b. Menyiarkan, Mempertunjukan, Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau membua atau dapat diaksesnya.

- Klasifikasi unsur perbuatan ini yang terpenuhi adalah mempertunjukan, Mendistribusikan, dimana yang dilakukan Sdr DWI IMAM KURNIALDY Als DUWIK dengan mengirimkan foto dalam keadaan telanjang memperlihatkan area senitif kemaluan milik Sdri SAKSI KORBAN tanpa mendapat izin Sdri SAKSI KORBAN.

2. **Ahli Revani Saputra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli bersedia dimintai keterangan selaku AHLI Forensik Digital dan ahli akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Ya, ahli bersedia diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Ahli Forensik Digital menurut agama yang ahli anut yaitu Agama Islam.
- Ahli bekerja sebagai PNS pada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Analis Forensik Digital. Tugas ahli adalah :
 - Memberikan bantuan pengujian perangkat/ bukti elektronik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau konstitusi
 - Mengoperasikan laboratorium forensik digital sesuai dengan standar
 - Memberikan bantuan ahli forensik digital dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau konstitusi
- Dapat ahli jelaskan secara singkat mengenai latar belakang pendidikan ahli adalah sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Formal :
 - SDN 2 Braja Sakti Tamat Tahun 2010;
 - SMPN 1 Way Jepara Tamat Tahun 2013;
 - SMAN 1 Way Jepara Tamat Tahun 2010;
 - strata 1 Jurusan Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan Tamat Tahun 2020;
 - b. Pendidikan Khusus/Training/Sertifikasi ::
 - Certified Ethical Hacker (CEH), EC-Council, Bouna Solusi Informatika, Tahun 2023;
 - Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), EC-Council, Inixindo, Tahun 2024;
 - Oxygen Forensic Certified (OFC), EC-Council, Bouna Solusi Informatika, Tahun 2023;
 - Cellebrite Certified Operation (CCO), Cellebrite, Bouna Solusi Informatika, Tahun 2023;
 - Cellebrite Certified Physical Analyzer (CCPA), Cellebrite, Bouna Solusi Informatika, Tahun 2023;
 - Oxygen Forensic Extraction in A Box Training Course, Oxygen, Bouna Solusi Informatika;
 - Cyber Security Analyst Workshop, INIXINDO, Tahun 2023;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Workshop ISO 17025: 2017, Pusat Studi Forensika UII, Tahun 2022;
 - Workshop ISO 17025: 2017, Pusat Studi Forensika UII, Tahun 2024;
 - Trainer Training in Network Forensics, Asean Japan Cybersecurity Capacity Building Centre, 2024;
 - Training Blueteam Cyber Defense, Blueteam, 2024;
 - Magnet Certified Video Examiner (MCVE), Magnet Forensic, Bounga Solusi Informatika, Tahun 2024;
 - Certified Secure Computer User (CSCU), EC-Council, 2024;
 - CYber Defense Exercise with Recurrence (CYDER), Asean Japan Cybersecurity Capacity Building Centre, 2025;
 - Malware Analysis, Asean Japan Cybersecurity Capacity Building Centre, 2025;
- c. Riwayat Jabatan :
- Analis Forensik Digital sejak tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital);

- bahwa sejak bergabung sebagai Analis Forensik Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kementerian Kominfo), ahli telah memperoleh sejumlah sertifikasi keahlian di bidang forensik digital. Selain itu, ahli telah memberikan keterangan sebagai ahli forensik digital dalam lebih dari 90 kali yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi informasi

- Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Media Elektronik adalah segala perangkat yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengirim, atau menerima informasi dalam bentuk digital. Media elektronik mencakup komputer, jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, serta sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi secara digital
- Metodologi/tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan menggunakan Prosedur Kerja (PK)01 – Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone, dengan tahapan pemeriksaan secara umum sebagai berikut :
 - a) Melakukan pengecekan spesifikasi Barang Bukti;
 - b) Melakukan pengambilan data (imaging) perangkat handphone untuk dijadikan best-evidence;
 - c) Membuat working copy (Salinan Kerja) dari best-evidence;
 - d) Melakukan analisa terhadap informasi/data elektronik terkait dugaan tindak pidana;
 - e) Membuat laporan hasil pemeriksaan.
- Dapat ahli jelaskan bahwa barang bukti yang diperiksa yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru putih glamour IMEI1: 867759051279431 IMEI2: 867759051279423;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 17 warna midnight black IMEI1:868852068967194 IMEI2: 868852068967186;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna gold IMEI1:869601031994796 IMEI2: 869601031994788;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna hitam IMEI1: 356222193735826 IMEI2: 356222193735834
 - 1 (satu) unit Flashdrive merk Sandisk 8 GB warna merah hitam.
- dapat ahli jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bukti elektronik yang diserahkan diperoleh informasi bahwa ditemukan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan mentransmisikan konten yang bermuatan asusila atau pornografi terkait perkara diantaranya sebagai berikut:

- a) Komunikasi WhatsApp Business antara 62821xxxxxxxx@s.whatsapp.net Ha.a (owner) dengan 62822xxxxxxxx@s.whatsapp.net Yuk Saksi III;
- b) Komunikasi WhatsApp Business antara 62823xxxxxxxx@s.whatsapp.net Universitas Pertiba dengan 62821xxxxxxxx@s.whatsapp.net Ha.a (owner); .

- Berdasarkan pemeriksaan forensik digital ditemukan bahwa benar ditemukan riwayat komunikasi pada aplikasi WhatsApp dan WhatsApp Business yang menunjukkan adanya transmisi pesan yang bermuatan asusila atau pornografi. Secara lengkap, informasi dan/atau petunjuk lain terkait hasil pemeriksaan yang ditemukan dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 41/LFBE/KOMDIGI/02/2025 (Terlampir).

- Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa beberapa nomor benar mentransmisikan konten yang bermuatan asusila/pornografi terkait perkara adalah sebagai berikut.

- a) 62821xxxxxxxx Ha.a kepada 62822xxxxxxxx Yuk Saksi III
- b) 62821xxxxxxxx Ha.a kepada 62823xxxxxxxx Universitas Pertiba
- c) 6851xxxxxxxx ~ kepada 62812xxxxxxxx Saksi III
- d) 62821xxxxxxxx kepada 62822xxxxxxxx (owner).

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang telah melakukan penyebaran foto bermuatan pornografi;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto bermuatan pornografi tersebut pada Hari Rabu 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB di sebuah pondok yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah dan pada

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 Wib di Pondok yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban, ketika sedang komunikasi melalui whatsapp Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil foto area kemaluan Saksi Korban dan mengirimkannya kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto tersebut dan hanya konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Terdakwa namun belakangan Saksi Korban mulai menolak permintaan Terdakwa, selain itu juga Saksi Korban mulai tidak membalas pesan-pesan Terdakwa di whatsapp, tidak mengangkat telepon Terdakwa, mulai tidak memperdulikan Terdakwa, hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban, lalu Terdakwa menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah hubungan Terdakwa dan Saksi Korban mulai merenggang, Saksi Korban tidak membalas pesan-pesan Terdakwa di whatsapp, Saksi Korban tidak mengangkat telepon Terdakwa, mulai tidak memperdulikan Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB ketika sedang berada di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0851xxxxxxx mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang Terdakwa tutupi dengan emoticon (stiker) ke nomor kontak 0812xxxxxxx milik Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban berikut dengan pesan “selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..?” “mohon dilihat terlebih dahulu pak barangkali bapak kenal”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0821xxxxxxx Terdakwa kembali mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang Terdakwa tutupi dengan emoticon (stiker) dan foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker ke nomor

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak 0822xxxxxxx milik Saksi III yang merupakan kakak ipar dari Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto bermuatan pornografi Saksi Korban karena kesal mendapat penolakan dari Saksi Korban untuk mengirim foto bugil Saksi Korban, serta Terdakwa ada mendengar dari salah seorang teman Saksi Korban yang memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Korban ada keluar bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali setelah mendengar hal tersebut Terdakwa merasa kesal dan mengancam Saksi Korban untuk menyebarkan foto bermuatan pornografi yang sebelumnya ada dikirimkan oleh Saksi Korban, setelah hubungan Terdakwa sudah tidak baik lagi dengan Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan penyebaran foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Kabupaten Bangka Tengah saat Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban bersama sepupunya namun Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya belum saling kenal. Kemudian Terdakwa ada bertemu kembali dengan Saksi Korban di rumah sepupu Saksi Korban dikarenakan pada saat itu sedang merayakan hari raya idul fitri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memulai komunikasi dengan Saksi Korban lewat Akun *messenger* milik Terdakwa dan mengajak Saksi Korban untuk berkenalan;
- Bahwa setelah saling mengenal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berpacaran dan Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan berpacaran. Setelah dua minggu menjalin hubungan berpacaran Terdakwa mulai meminta Saksi Korban untuk mengambil dan mengirimkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban untuk memuaskan hasrat nafsu Terdakwa, setelah itu Terdakwa sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuat foto telanjang dan kemudian dikirimkan ke *handphone* milik Terdakwa tersebut hanya untuk melihat dan membuat gairah seksual Terdakwa meningkat sehingga membantu Terdakwa untuk masturbasi setelah melihat foto telanjang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta untuk dikirim foto telanjang dari Saksi Korban tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A15 warna biru Putih Glamour dengan akun Whatsapp nomor

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu perdana Telkomsel 0851-xx xx-xxxx dan nomor kartu perdana Telkomsel 0821-xxxx-xxxx;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk meminta Saksi Korban membuat foto bermuatan pornografi dalam keadaan telanjang memperlihatkan area sensitif kemaluan Saksi Korban dan dikirimkan ke Terdakwa tersebut, semuanya atas kehendak Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut karena itu keinginan Terdakwa sendiri untuk menyebarkannya;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban mengambil dan mengirim foto bermuatan pornografi Saksi Korban dalam keadaan telanjang memperlihatkan kemaluan area sensitif milik Saksi Korban tersebut sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Saksi Korban adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan foto atau video bermuatan pornografi Saksi Korban ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan atau membuat *backup* foto atau video bermuatan pornografi Saksi Korban yang telah dikirim-kirim kepada Terdakwa di perangkat *handphone* lain atau media lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban yang sebelumnya sudah dikirimkan kepada Terdakwa oleh Saksi Korban, apabila Saksi Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban akan memberitahu kepada orang tua Saksi Korban tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak mendapat izin dari orang tua untuk berpacaran, Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan/mengirimkan foto bermuatan pornografi yang memperlihatkan area sensitif kemaluan milik Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban. Setelah mendapatkan siksaan berupa ancaman tersebut akhirnya Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa berkali-kali mengancam Saksi Korban saat ingin meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto bermuatan pornografi milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi Korban untuk keluar dari kamar kosan Saksi Korban, Terdakwa juga pernah melarang Saksi Korban

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon orang tua Saksi Korban dan melarang Saksi Korban untuk berteman dengan teman laki-laki Saksi Korban, itu semua terjadi karena Saksi Korban sering menolak permintaan Terdakwa untuk mengirim foto bermuatan pornografi;

- Bahwa selain dari foto yang bermuatan pornografi, Terdakwa ada juga meminta video bermuatan pornografi Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Korban ada beberapa kali melakukan panggilan *video sex*;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban sehingga Saksi Korban mau melakukan persetubuhan tersebut, dengan mengatakan apabila Saksi Korban tidak mau maka Terdakwa akan menyebarkan foto, video Saksi Korban yang bermuatan pornografi tersebut, ke orang tua Saksi Korban, ke sekolahan Saksi Korban(dulunya) dan terakhir Terdakwa mengancam akan menyebarkan ke kampus tempat Saksi Korban kuliah agar beasiswa Saksi Korban dicabut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 dengan imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423, warna biru putih *glamour* dengan nomor kontak 0821xxxxxxx.
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 17 warna *midnight black* dengan imei 1 868852068967194 imei 2 868852068967186, dengan nomor kontak Sim 1 0822xxxxxxx Sim 2 0812xxxxxxx;
3. 1 (satu) lembar *mini set* pakaian Wanita warna putih kombinasi *pink*;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 71 warna *gold* dengan imei 1 869601031994796 imei 2 869601031994788, dengan nomor kontak 0812xxxxxxx;
5. 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;
6. 1 (satu) buah *flash disk* merek sandisk 8 GB warna merah hitam, yang berisi foto yang bermuatan pornografi yang diambil dari 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 41/LFBE/KOMDIGI/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, MCVE., selaku Kepala Laboratorium dan Revani Saputra, S. Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, MCVE., selaku Yang Melakukan Pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian telah melakukan penyebaran foto pornografi kepada orang lain;
2. Bahwa foto pornografi yang tersebar tersebut adalah 1 (satu) buah foto area kemaluan (vagina) Saksi Korban yang ditutup dengan stiker dan 1 (satu) buah foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto bermuatan pornografi tersebut pada hari Rabu 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB di sebuah pondok yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah kepada Saksi II dan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 Wib di Pondok yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah kepada Saksi III;
4. Bahwa kronologis kejadian berawal dimana Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Kabupaten Bangka Tengah saat Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban bersama sepupunya namun Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya belum saling kenal. Kemudian Terdakwa ada bertemu kembali dengan Saksi Korban di rumah sepupu Saksi Korban dikarenakan pada saat itu sedang merayakan hari raya idul fitri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa memulai komunikasi dengan Saksi Korban lewat Akun *messenger* milik Terdakwa dan mengajak Saksi Korban untuk berkenalan;

5. Bahwa setelah saling mengenal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berpacaran dan Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan berpacaran. Setelah dua minggu menjalin hubungan berpacaran Terdakwa mulai meminta Saksi Korban untuk mengambil dan mengirimkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban untuk memuaskan hasrat nafsu Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto tersebut dan hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Terdakwa;

6. Bahwa setelah hubungan Terdakwa dan Saksi Korban mulai merenggang, Saksi Korban tidak membalas pesan-pesan Terdakwa di whatsapp, Saksi Korban tidak mengangkat telepon Terdakwa, mulai tidak memperdulikan Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB ketika sedang berada di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0851xxxxxxx mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang Terdakwa tutupi dengan emoticon (stiker) ke nomor kontak 0812xxxxxxx milik Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban berikut dengan pesan "selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..?" "mohon dilihat terlebih dahulu pak barangkali bapak kenal". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0821xxxxxxx Terdakwa kembali mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang Terdakwa tutupi dengan emoticon (stiker) dan foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker ke nomor kontak 0822xxxxxxx milik Saksi III yang merupakan kakak ipar dari Saksi Korban;

7. Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto, video Saksi Korban yang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan pornografi tersebut, ke orang tua Saksi Korban, ke sekolahan Saksi Korban dan terakhir Terdakwa mengancam akan menyebarkan ke kampus tempat Saksi Korban kuliah agar beasiswa Saksi Korban dicabut apabila Saksi Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut karena itu keinginan Terdakwa sendiri untuk menyebarkan foto tersebut;

9. Bahwa akibat tersebarnya 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina milik Saksi Korban yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut dimana Saksi Korban juga sempat akan bunuh diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : Perkara PDM-13/Bateng/Eku.2/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025 serta dalam persidangan Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “membuat” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, “memperbanyak” adalah menjadikan lebih banyak, “menggandakan” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “menyebarkan” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata, “menyiarkan” adalah memberitahukan kepada umum, “mengimpor” adalah mengunduh dan memasukkan dokumen, gambar, atau item digital lain dari satu program ke program lain, “mengekspor” adalah proses memindahkan atau menyimpan data dari satu aplikasi atau format file ke yang lain, “menawarkan” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi, “memperjualbelikan” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “menyewakan” adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pornografi” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- Kekerasan seksual yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin atau;
- Pornografi anak yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian telah melakukan penyebaran foto pornografi kepada orang lain;

Menimbang bahwa foto pornografi yang tersebar tersebut adalah 1 (satu) buah foto area kemaluan (vagina) Saksi Korban yang ditutup dengan stiker dan 1 (satu) buah foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto bermuatan pornografi tersebut pada hari Rabu 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB di sebuah pondok yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah kepada Saksi II dan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB di Pondok yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Tengah kepada Saksi III;

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal dimana Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di Kabupaten Bangka Tengah saat Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban bersama sepupunya namun Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya belum saling kenal. Kemudian Terdakwa ada bertemu kembali dengan Saksi Korban di rumah sepupu Saksi Korban dikarenakan pada saat itu sedang merayakan hari raya idul fitri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memulai komunikasi dengan Saksi Korban lewat Akun messenger milik Terdakwa dan mengajak Saksi Korban untuk berkenalan;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah saling mengenal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berpacaran dan Saksi Korban menerima ajakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa dan Saksi Korban menjalin hubungan berpacaran. Setelah dua minggu menjalin hubungan berpacaran Terdakwa mulai meminta Saksi Korban untuk mengambil dan mengirimkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban untuk memuaskan hasrat nafsu Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto tersebut dan hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa serta Terdakwa berjanji akan menjadi masa depan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbujuk dan menuruti permintaan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa mulai sering meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah hubungan Terdakwa dan Saksi Korban mulai merenggang, Saksi Korban tidak membalas pesan-pesan Terdakwa di whatsapp, Saksi Korban tidak mengangkat telepon Terdakwa, mulai tidak memperdulikan Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB ketika sedang berada di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0851xxxxxxx mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang Terdakwa tutupi dengan emoticon (stiker) ke nomor kontak 0812xxxxxxx milik Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban berikut dengan pesan "selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban..?" "mohon dilihat terlebih dahulu pak barangkali bapak kenal". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.22 WIB di sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru putih glamour dengan nomor kontak 0821xxxxxxx Terdakwa kembali mengirimkan foto area kemaluan Saksi Korban yang Terdakwa tutupi dengan emoticon (stiker) dan foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker ke nomor kontak 0822xxxxxxx milik Saksi III yang merupakan kakak ipar dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto, video Saksi Korban yang bermuatan pornografi tersebut, ke orang tua Saksi Korban, ke sekolahan Saksi Korban dan terakhir Terdakwa mengancam akan menyebarkan ke kampus tempat Saksi Korban kuliah agar beasiswa Saksi Korban dicabut apabila Saksi Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk menyebarkan foto bermuatan pornografi Saksi Korban tersebut karena itu keinginan Terdakwa sendiri untuk menyebarkan foto tersebut;

Menimbang bahwa akibat tersebarnya 2 (dua) buah foto bermuatan pornografi Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan kemaluan area sensitif vagina milik Saksi Korban yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut dimana Saksi Korban juga sempat akan bunuh diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyebarkan foto yang mengandung unsur pornografi yaitu Terdakwa telah mengirimkan 2 (dua) buah foto yang berisi seorang perempuan yang diketahui adalah Saksi Korban dimana dari kedua foto tersebut yaitu 1 (satu) buah foto area kemaluan (vagina) Saksi Korban yang ditutup dengan stiker dan 1 (satu) buah foto Saksi Korban dalam keadaan tanpa busana yang ditutup dengan stiker tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 41/LFBE/KOMDIGI/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, MCVE., selaku Kepala Laboratorium dan Revani Saputra, S. Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, MCVE., selaku Yang Melakukan Pemeriksaan menjelaskan bahwa adanya kegiatan mentransmisikan/menyebarkan konten yang bermuatan asusila atau pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp, dimana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut dimana Saksi Korban juga sempat akan bunuh diri;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menyebarkan foto pornografi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa selain pidana penjara dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, ada pula pidana denda yang sifatnya alternatif kumulatif sehingga dalam hal ini terhadap Terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 dengan imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423, warna biru putih *glamour* dengan nomor kontak 0821xxxxxxx;

barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 17 warna *midnight black* dengan imei 1 868852068967194 imei 2 868852068967186, dengan nomor kontak Sim 1 0822xxxxxxx Sim 2 0812xxxxxxx;

- 1 (satu) lembar mini set pakaian Wanita warna putih kombinasi pink;

barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana namun sudah selesai digunakan dalam persidangan dimana telah diketahui pemiliknya

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 71 warna *gold* dengan imei 1 869601031994796 imei 2 869601031994788, dengan nomor kontak 0812xxxxxxx;

barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana namun sudah selesai digunakan dalam persidangan dimana telah diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi II;

- 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;
- 1 (satu) buah flash disk merek sandisk 8 GB warna merah hitam, yang berisi foto yang bermuatan pornografi yang diambil dari 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;

barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana namun sudah selesai digunakan dalam persidangan dimana telah diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi III;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa sedih, takut, malu dan trauma atas kejadian tersebut dimana Saksi Korban juga sempat akan bunuh diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan foto pornografi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 dengan imei 1 867759051279431 imei 2 867759051279423, warna biru putih *glamour* dengan nomor kontak 0821xxxxxxx;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 17 warna *midnight black* dengan imei 1 868852068967194 imei 2 868852068967186, dengan nomor kontak Sim 1 0822xxxxxxx Sim 2 0812xxxxxxx;

- 1 (satu) lembar mini set pakaian Wanita warna putih kombinasi pink;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 71 warna *gold* dengan imei 1 869601031994796 imei 2 869601031994788, dengan nomor kontak 0812xxxxxxx;

Dikembalikan kepada Saksi II;

- 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;

- 1 (satu) buah flash disk merek sandisk 8 GB warna merah hitam, yang berisi foto yang bermuatan pornografi yang diambil dari 1 (satu) unit perangkat *handphone* merek Infinix smart 6 warna hitam dengan imei 1 356222193735826 imei 2 356222193735834, dengan nomor kontak 0822xxxxxxx;

Dikembalikan kepada Saksi III;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Terdakwa dan Saksi Korban, Devia Herdita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.